



P U T U S A N

Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fandi Faisal als Faisal bin Zufikar Bey**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hang Lekiu No. 08 RT.03 RW.03 Kel. Suka
Mulya Kec. Sail Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 05 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDI FAISAL Als FAISAL Bin ZUFIKAR BEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **FANDI FAISAL Als FAISAL Bin ZUFIKAR BEY** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi IWAN DARLIS Alias IWAN SENA Bin YURNALIS (dilakukan penuntutan secara Terpisah), Saksi BUDI CANDRA Alias BUDI Bin YURNALIS (dilakukan penuntutan secara Terpisah), dan Sdr. IWAN PONGGONG (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat Jalan Hang Lekiu Nomor 24 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN PONGGONG di rumah Saksi BUDI di Jalan Hang Jebat Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang saat itu Sdr. IWAN PONGGONG mengatakan kepada Terdakwa "ada gambaran rumah kosong dekat lapangan bola" saat itu Saksi BUDI tidak mau ikut melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG yang melakukan pencurian tersebut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih



yang tidak ada nomor polisinya langsung menuju ke rumah kosong yang dimaksud, setelah sampai di rumah tersebut Sdr. IWAN PONGGONG merusak kunci pagar lalu masuk ke dalam areal rumah tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menunggu dan mengawasi keadaan sekitar yang tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat menunggu Terdakwa mendengar suara hantaman pintu sebanyak 2 (dua) kali, kira-kira sepuluh menit kemudian Sdr. IWAN PONGGONG keluar dari rumah tersebut yang saat itu ia membawa 1 (satu) buah tas raket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG langsung pergi dari areal tersebut, dan langsung pergi ke rumah Saksi BUDI, setelah sampai di rumah Saksi BUDI barulah isi tasnya di buka dan isinya adalah 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci, kemudian kembali merencanakan untuk melakukan pencurian, keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi BUDI dan Sdr. IWAN PONGGONG kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, 1 (Satu) Unit televisi ukuran 50 Inchi warna hitam, 1 (Satu) unit televisi ukuran 43 Inchi warna hitam, kemudian keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana Terdakwa bersama Saksi BUDI, Sdr. IWAN PONGGONG, dan Saksi IWAN DARLIS mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut yakni 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil CRV Turbo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi M. SYAHRIR berada di persimpangan Jalan Hang Lekir tepatnya di depan pos ronda Saksi M. SYAHRIR berpapasan dan hampir di tabrak oleh Terdakwa yang saat itu Saksi M. SYAHRIR bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa barang berupa 2 (dua) buah ban yang terpasang velg mobil.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas bersama dengan Saksi IWAN DARLIS Alias IWAN SENA Bin YURNALIS, Saksi BUDI CANDRA Alias BUDI Bin YURNALIS, dan Sdr. IWAN PONGGONG tanpa seijin Saksi ADE RINALDI Alias ADE Bin RUSLI YATIM yang mengakibatkan Saksi ADE RINALDI mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



Bahwa ia Terdakwa **FANDI FAISAL Als FAISAL Bin ZUFIKAR BEY** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat Jalan Hang Lekiu Nomor 24 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN PONGGONG di rumah Saksi BUDI di Jalan Hang Jebat Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang saat itu Sdr. IWAN PONGGONG mengatakan kepada Terdakwa “ada gambaran rumah kosong dekat lapangan bola” saat itu Saksi BUDI tidak mau ikut melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG yang melakukan pencurian tersebut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih yang tidak ada nomor polisinya langsung menuju ke rumah kosong yang dimaksud, setelah sampai di rumah tersebut Sdr. IWAN PONGGONG merusak kunci pagar lalu masuk ke dalam areal rumah tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menunggu dan mengawasi keadaan sekitar yang tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat menunggu Terdakwa mendengar suara hantaman pintu sebanyak 2 (dua) kali, kira-kira sepuluh menit kemudian Sdr. IWAN PONGGONG keluar dari rumah tersebut yang saat itu ia membawa 1 (satu) buah tas raket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG langsung pergi dari areal tersebut, dan langsung pergi kerumah Saksi BUDI, setelah sampai di rumah Saksi BUDI barulah isi tasnya di buka dan isinya adalah 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci, kemudian kembali merencanakan untuk melakukan pencurian, keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi BUDI dan Sdr. IWAN PONGGONG kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, 1 (Satu) Unit televisi ukuran 50 Inchi warna hitam, 1 (Satu) unit televisi ukuran 43 Inchi warna hitam, kemudian keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana Terdakwa bersama Saksi



BUDI, Sdr. IWAN PONGGONG, dan Saksi IWAN DARLIS mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut yakni 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil CRV Turbo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi M. SYAHRIR berada di persimpangan Jalan Hang Lekir tepatnya di depan pos ronda Saksi M. SYAHRIR berpapasan dan hampir di tabrak oleh Terdakwa yang saat itu Saksi M. SYAHRIR bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa barang berupa 2 (dua) buah ban yang terpasang velg mobil.
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas tanpa seijin Saksi ADE RINALDI Alias ADE Bin RUSLI YATIM yang mengakibatkan Saksi ADE RINALDI mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Rinaldi Als Ade Bin Rusli Yatim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi pencurian tersebut baru di ketahui pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, kejadiannya di Jalan Hang Lekiu No.24 Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru;
 - Bahwa korban dari tindak pidana pencurian yang Saksi maksud tersebut adalah Saksi sendiri dan pelakunya seseorang yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi pulang kerumah jalan Hang Lekiu No.24 Kel.Sukamulya Kec.Sail Pekanbaru untuk mengantar baju yang mau di setrika oleh pembantu, saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi melihat di lantai ada bekas atau jejak ban sepeda motor, lalu Saksi masuk ke ruangan tengah ternyata TV yang berada di ruangan tengah sudah tidak ada lagi, lalu Saksi masuk ke dalam garasi mobil dan ternyata sepeda motor sudah tidak ada, dan berikut juga kamar orang tua Saksi dalam keadaan pintu terbuka dan berserakan, melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi pak RW dan menghubungi abang kandung Saksi, sekira pukul 10.00 WIB anggota polsek limapuluh datang kerumah dan mengecek rumah Saksi, dan tidak



berapa lama kemudian Saksi membuat laporan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 5293 JG No rangka : MH1JB1109K576225 No mesin : JB91E-1575594 An.NURSAIDAH, 1 (Satu) unit televisi merk LG 50 Inch warna hitam, 1(Satu) unit televise Merk Sharp 43 Inch warna hitam, 4 (Empat) buah ban dan velg mobil CRV Turbo, 1 (Satu) unit laptop merk DELL warna grey, 1 (Satu) buah otoped warna orange, 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut lebih kurang Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa dirumah Saksi tersebut tidak ada CCTV nya, tetangga juga tidak memiliki CCTV, yang melihat kejadian tersebut tidak ada, namun ada seorang warga bernama M.SYHRIR melihat 2 (Dua) orang laki-laki yang membawa 2 (Dua) buah ban mobil di simpang jalan Hang Lekir Kel. Sukamulya Kec. Sail Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang dimaksud;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Iwan Darnalis Als Iwan Sena Bin Yurnalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota Pekanbaru tepatnya dekat lapangan bola. Korban pencurian tersebut Saksi tidak tahu, namun setahu Saksi rumah tempat kami melakukan pencurian adalah rumah Pak Sekwan Provinsi riau. Yang namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa teman-teman Saksi yang bersama-sama dengan Saksi melakukan pencurian tersebut adalah sdr.PANDI, Sdr.IWAN PONGGONG, Sdr.BUDI CANDRA;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Saksi dan teman-teman Saksi ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota Pekanbaru adalah berupa 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya merek CRV;



- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi sekira di bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan abang Saksi sdr. BUDI CANDRA kemudian sdr.IWAN PONGGONG dan Sdr.PANDI datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisinya Saksi tidak ingat lagi, lalu sdr.IWAN PONGGONG mengatakan kepada kami “ IKUT NDAK MALING DI RUMAH SEKWAN JL.HANG LEKIU, KITA AMBIL PELEK MOBIL “ di jawab sdr. BUDI CANDRA “ AYUKLAH” selanjutnya kami langsung pergi ketempat yang dimaksud yang mana sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan posisi Sdr.IWAN PONGGONG yang mengendari sepeda motor sedangkan sdr.PANDI duduk di boncengan sedangkan Saksi dan sdr. BUDI CANDRA menggunakan sepeda motor milik orang tua kami yakni sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nomor Polisinya BM 5181 AE dengan posisi sdr. BUDI CANDRA yang mengendarai sedangkan Saksi duduk di boncengan, setelah sampai di tempat yang dimaksud kami langsung memarkirkan sepeda motor yang kami bawa di teras rumah tersebut, lalu kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut setelah masuk ke dalam rumah kami langsung pergi ke belakang rumah yang ada gudangnya dan dari dalam gudang rumah tersebut kami langsung mengambil 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya merek CRV, selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa keluar rumah, yang mana dalam hal ini 2 (dua) buah ban beserta pelek mobilnya di bawa oleh sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan posisi Sdr.IWAN PONGGONG yang mengendari sepeda motor sedangkan sdr.PANDI duduk di boncengan dalam hal ini posisi ban beserta peleknya di letakkan di pijakan pengemudi dan satunya lagi di apit antara pengemudi dan yang di bonceng, dan begitu juga dengan Saksi, yang mana Saksi dan sdr. BUDI CANDRA membawa 2 (dua) buah ban beserta pelek mobilnya, dalam hal ini sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI pergi duluan dan tidak berapa lama kemudian Saksi dan sdr. BUDI CANDRA menyusul, dalam hal ini kami janjian untuk membawa ban mobil beserta peleknya ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah Saksi selanjutnya ke 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya di simpan di rumah Saksi;
- Bahwa setelah kami berhasil melakukan pencurian tersebut esok harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB sdr.IWAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



PONGGONG dan PANDI datang kerumah Saksi, lalu 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya langsung di bawa mereka untuk di jual ke pasar bawah. Masih di hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI datang kembali ke rumah Saksi, yang saat itu sdr.IWAN PONGGONG memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr. BUDI CANDRA juga menerima bagian sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk dr.IWAN PONGGONG dan Sdr.PANDI Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak menayakan langsung dan mereka tidak menjelaskan berapa penjualan barang curian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang saat itu Saksi sedang berada di Jawa Timur di hubungi oleh orang tua Saksi yang menjelaskan bahwa abang kandung Saksi yakni sdr. BUDI CANDRA telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi kembali lagi ke Pekanbaru, kemudian Saksi tetap bekerja sebagai supir, dan barulah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berada di Jl. Nilam Kec.Pekanbaru kota Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian yang mana Saksi mengakui bahwa benar Saksi bersama-sama dengan teman Saksi tersebut diatas melakukan pencurian pada hari dan tanggal sudah tidak inggat lagi di Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota Pekanbaru tepatnya dekat lapangan bola. Dalam hal ini Saksi mengakui bersalah dan siap menerima hukuman;

- Bahwa uangnya sudah habis untuk biaya anak-anak dan berobat orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Budi Candra Als Budi Bin Yurnalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari dan tanggal sudah tidak inggat lagi di Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota Pekanbaru tepatnya dekat lapangan bola. Korban pencurian tersebut Saksi tidak tahu, namun



setahu Saksi rumah tempat kami melakukan pencurian adalah rumah Pak Sekwan Provinsi Riau. Yang namanya Saksi tidak tahu;

- Bahwa teman-teman Saksi yang bersama-sama dengan Saksi melakukan pencurian tersebut adalah sdr.PANDI, Sdr.IWAN PONGGONG, Sdr.IWAN DARLIS;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Saksi dan teman-teman Saksi ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota Pekanbaru adalah berupa 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya merek nya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi sekira di bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan adik Saksi Sdr.IWAN DARLIS kemudian sdr.IWAN PONGGONG dan Sdr.PANDI datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisinya Saksi tidak ingat lagi, lalu sdr.IWAN PONGGONG mengatakan kepada kami " IKUT NDAK MALING DI RUMAH SEKWAN JL.HANG LEKIU, KITA AMBIL PELEK MOBIL " Saksi jawab" AYUKLAH" selanjutnya kami langsung pergi ketempat yang dimaksud yang mana sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan posisi Sdr.IWAN PONGGONG yang mengendari sepeda motor sedangkan sdr.PANDI duduk di boncengan sedangkan Saksi dan Sdr.IWAN DARLIS menggunakan sepeda motor milik orang tua kami yakni sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Nomor Polisinya BM 5181 AE dengan posisi Saksi yang mengendarai sedangkan Sdr.IWAN DARLIS duduk di boncengan, setelah sampai di tempat yang dimaksud kami langsung memarkirkan sepeda motor yang kami bawa di teras rumah tersebut, lalu kami langsung masuk ke dalam rumah tersebut setelah masuk ke dalam rumah kami langsung pergi ke belakang rumah yang ada gudangnya dan dari dalam gudang rumah tersebut kami langsung mengambil 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya, selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa keluar rumah, yang mana dalam hal ini 2 (dua) buah ban beserta pelek mobilnya di bawa oleh sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan posisi Sdr.IWAN PONGGONG yang mengendari sepeda motor sedangkan sdr.PANDI duduk di boncengan dalam hal ini posisi ban beserta peleknya di letakkan di pijakan pengemudi dan satunya lagi di apit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



antara pengemudi dan yang di bonceng, dan begitu juga dengan Saksi, yang mana Saksi membawa 2 (dua) buah ban beserta pelek mobilnya, dalam hal ini sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI pergi duluan dan tidak berapa lama kemudian Saksi dan Sdr.IWAN DARLIS menyusul, dalam hal ini kami janjian untuk membawa ban mobil beserta peleknya ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah Saksi selanjutnya ke 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya di simpan di rumah Saksi;

- Bahwa setelah kami berhasil melakukan pencurian tersebut esok harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI datang kerumah Saksi, lalu 4 (empat) buah ban beserta pelek mobilnya langsung di bawa mereka untuk di jual ke pasar bawah. Masih di hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB sdr.IWAN PONGGONG dan PANDI datang kembali ke rumah Saksi, yang saat itu sdr.IWAN PONGGONG memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr. BUDI CANDRA juga menerima bagian sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk dr.IWAN PONGGONG dan Sdr.PANDI Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak menayakan langsung dan mereka tidak menjelaskan berapa penjualan barang curian tersebut. Dan benar pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB di salah satu rumah makan tempat Saksi parkir Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai ataupun mengambil barang-barang tersebut. Setelah nerhasil melakukan pencurian barang-barang hasil curian di jual uang hasil penjualan di bagi-bagi;
- Bahwa Uang nya sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari dan tanggal sudah tidak inggat lagi di Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



Pekanbaru tepatnya dekat lapangan bola. Korban pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu, namun setahu Terdakwa rumah tempat kami melakukan pencurian adalah rumah Pak Sekwan Provinsi Riau. Yang namanya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sdr.BUDI (sudah di hukum di Lapas Sialang Bungkok), Sdr.IWAN PONGGONG, Sdr.IWAN DARLIS (sudah di hukum di Lapas Sialang Bungkok);
- Bahwa adapun barang-barang yang telah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil di sebuah rumah yang terletak di Jl. Hang Lekiu No.24 RT/RW 003/003 Kel. Sukamulya Kec. Sail kota Pekanbaru adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisinya Terdakwa sudah lupa 1 (Satu) Unit televisi merk nya Terdakwa sudah lupa ukuran 50 Inchi warna hitam, 1(Satu) unit televisi Merk nya Terdakwa sudah lupa ukuran 43 Inch warna hitam, 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil mereknya Terdakwa sudah lupa, 1 (Satu) unit laptop merk nya Terdakwa sudah lupa, 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci;
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira di bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr.IWAN PONGGONG di rumah sdr.BUDI di Jl Hang jebat kec. Sail kota Pekanbaru, yang saat itu sdr.IWAN PONGGONG mengatakan kepada Terdakwa “ ADA GAMBARAN RUMAH KOSONG DEKAT LAPANGAN BOLA” saat itu sdr.BUDI tidak mau ikut melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan sdr.IWAN PONGGONG yang mau melakukan pencurian tersebut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr.IWAN PONGGONG dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih yang tidak ada nomor polisinya langsung menuju ke rumah kosong yang dimaksud setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa melihat bahwa rumah yang menjadi sasaran adalah rumah Pak Sekwan Provinsi Riau, lalu sdr.IWAN PONGGONG merusak kunci pagar lalu masuk ke dalam areal rumah tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menunggu dan mengawasi ke adaan sekitar yang tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat Terdakwa menunggu Terdakwa mendengar suara hantaman pintu sebanyak 2 (dua) kali, kira-kira sepuluh menit kemudian sdr.IWAN PONGGONG keluar dari rumah tersebut yang saat itu ia membawa 1 (satu) buah tas raket, selanjutnya Terdakwa dan sdr.IWAN PONGGONG langsung pergi dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



areal tersebut, dan kami langsung pergi kerumah Sdr.BUDI, setelah sampai di rumah sdr.BUDI barulah isi tasnya di buka dan isinya adalah 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci, kemudian kami kembali merencanakan untuk melakukan pencurian lagi. esok harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa Sdr.BUDI dan sdr.IWAN PONGGONG kembali melakukan pencurian lagi di rumah tersebut yang mana kami berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam nomor polisinya Terdakwa sudah lupa 1 (Satu Unit televisi merk nya Terdakwa sudah lupa ukuran 50 Inchi warna hitam, 1(Satu) unit televisi Merk nya Terdakwa sudah lupa ukuran 43 Inch warna hitam. Esok harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kami kembali lagi melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana Terdakwa, sdr.BUDI (sudah di hukum di Lapas Sialang Bungkok), Sdr.IWAN PONGGONG, Sdr.IWAN DARLIS (sudah di hukum di Lapas Sialang Bungkok) yang mana kami berhasil mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil mereknya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai ataupun mengambil barang-barang tersebut. Setelah nerhasil melakukan pencurian barang-barang hasil curian di jual uang hasil penjualan di bagi-bagi;
- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jalan Hang Lekiu Nomor 24 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan Sdr.IWAN DARLIS, Sdr.BUDI CANDRA, dan Sdr.IWAN PONGGONG telah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Bahwa bermula pada bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN PONGGONG di rumah Saksi BUDI di Jalan Hang Jebat Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang saat itu Sdr. IWAN PONGGONG mengatakan kepada Terdakwa “ada gambaran rumah kosong

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



dekat lapangan bola” saat itu Saksi BUDI tidak mau ikut melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG yang melakukan pencurian tersebut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih yang tidak ada nomor polisinya langsung menuju ke rumah kosong yang dimaksud, setelah sampai di rumah tersebut Sdr. IWAN PONGGONG merusak kunci pagar lalu masuk ke dalam areal rumah tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menunggu dan mengawasi keadaan sekitar yang tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat menunggu Terdakwa mendengar suara hantaman pintu sebanyak 2 (dua) kali, kira-kira sepuluh menit kemudian Sdr. IWAN PONGGONG keluar dari rumah tersebut yang saat itu ia membawa 1 (satu) buah tas raket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG langsung pergi dari areal tersebut, dan langsung pergi kerumah Saksi BUDI, setelah sampai di rumah Saksi BUDI barulah isi tasnya di buka dan isinya adalah 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci, kemudian kembali merencanakan untuk melakukan pencurian, keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi BUDI dan Sdr. IWAN PONGGONG kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, 1 (Satu) Unit televisi ukuran 50 Inchi warna hitam, 1 (Satu) unit televisi ukuran 43 Inchi warna hitam, kemudian keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana Terdakwa bersama Saksi BUDI, Sdr. IWAN PONGGONG, dan Saksi IWAN DARLIS mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut yakni 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil CRV Turbo;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi M. SYAHRIR berada di persimpangan Jalan Hang Lekir tepatnya di depan pos ronda Saksi M. SYAHRIR berpapasan dan hampir di tabrak oleh Terdakwa yang saat itu Saksi M. SYAHRIR bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa barang berupa 2 (dua) buah ban yang terpasang velg mobil;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.IWAN DARLIS, Sdr.BUDI CANDRA, dan Sdr.IWAN PONGGONG tanpa seijin Sdr.ADE RINALDI yang mengakibatkan Sdr.ADE RINALDI mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Fandi Faisal als Faisal bin Zufikar Bey** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan :
"Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat Jalan Hang Lekiu Nomor 24 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama dengan Sdr.IWAN DARLIS, Sdr.BUDI CANDRA, dan Sdr.IWAN PONGGONG telah melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa bermula pada bulan Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN PONGGONG di rumah Saksi BUDI di Jalan Hang Jebat Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang saat itu Sdr. IWAN PONGGONG mengatakan kepada Terdakwa "ada gambaran rumah kosong dekat lapangan bola" saat itu Saksi BUDI tidak mau ikut melakukan pencurian sehingga Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG yang melakukan pencurian tersebut, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih yang tidak ada nomor polisinya langsung menuju ke rumah kosong yang dimaksud, setelah sampai di rumah tersebut Sdr. IWAN PONGGONG merusak kunci pagar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



lalu masuk ke dalam areal rumah tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menunggu dan mengawasi keadaan sekitar yang tidak jauh dari rumah tersebut, pada saat menunggu Terdakwa mendengar suara hantaman pintu sebanyak 2 (dua) kali, kira-kira sepuluh menit kemudian Sdr. IWAN PONGGONG keluar dari rumah tersebut yang saat itu ia membawa 1 (satu) buah tas raket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IWAN PONGGONG langsung pergi dari areal tersebut, dan langsung pergi ke rumah Saksi BUDI, setelah sampai di rumah Saksi BUDI barulah isi tasnya di buka dan isinya adalah 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci, kemudian kembali merencanakan untuk melakukan pencurian, keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi BUDI dan Sdr. IWAN PONGGONG kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, 1 (Satu) Unit televisi ukuran 50 Inchi warna hitam, 1 (Satu) unit televisi ukuran 43 Inchi warna hitam, kemudian keesokan harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali melakukan pencurian di rumah tersebut yang mana Terdakwa bersama Saksi BUDI, Sdr. IWAN PONGGONG, dan Saksi IWAN DARLIS mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut yakni 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil CRV Turbo;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi M. SYAHRIR berada di persimpangan Jalan Hang Lekir tepatnya di depan pos ronda Saksi M. SYAHRIR berpapasan dan hampir di tabrak oleh Terdakwa yang saat itu Saksi M. SYAHRIR bersama dengan Sdr. IWAN PONGGONG sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa barang berupa 2 (dua) buah ban yang terpasang velg mobil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.IWAN DARLIS, Sdr.BUDI CANDRA, dan Sdr.IWAN PONGGONG tanpa seijin Sdr.ADE RINALDI yang mengakibatkan Sdr.ADE RINALDI mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah Rupiah); Dengan demikian unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr



di rumah yang terletak di Jalan Hang Lekiu Nomor 24 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IWAN PONGGONG (DPO) melakukan pencurian di rumah tersebut dan berhasil mengambil barang berupa 2 (Dua) pasang sepatu merk Bally dan merk Gucci, kemudian esok harinya masih di bulan Februari 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa, Sdr.IWAN DARLIS (berkas terpisah), Sdr.IWAN PONGGONG (DPO) kembali melakukan pencurian lagi di rumah tersebut yang mana berhasil mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, 1 (Satu Unit televisi merk ukuran 50 Inchi warna hitam, 1 (Satu) unit televisi ukuran 43 Inch warna hitam selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Hang Lekiu Nomor 24 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Terdakwa, Sdr. IWAN DARLIS, Sdr.BUDI CANDRA, Sdr.IWAN PONGGONG mengambil berupa 4 (Empat) buah ban beserta velg mobil merek CRV, dan benar terhadap barang-barang yang di ambil tersebut adalah milik Saksi korban ADE RINALDI;

Dengan demikian unsur "*yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada saat pencurian tersebut Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr.IWAN DARLIS, Sdr.BUDI CANDRA, Sdr.IWAN PONGGONG melakukan pencurian tersebut; Dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat Proses Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Faisal als Faisal bin Zufikar Bey** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 09 Januari 2023** oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 1168/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 09 Januari 2023 dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Jumieko Andra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.